



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 9 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 9 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang : a. bahwa komunikasi dan informatika merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial, serta merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan kabupaten;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
10. Permenkominfo Nomor 23 Tahun 2009 Tentang pedoman pelaksanaan urusan pemerintah sub bidang pos dan telekomunikasi
11. Perda Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**dan**

**BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
6. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
7. e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
8. Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.

9. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, perubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
10. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
11. Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
12. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
13. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul didalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
14. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
15. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
16. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
17. Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu berupa barang cetakan, surat kabar, sekogram, dan bungkus kecil paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
18. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
19. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
20. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
21. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan, informasi, pendidikan dan hiburan dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
22. Media Center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan Daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong

masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.

23. Laman Daring (*Website*) adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam *world wide web (www)* diinternet.
24. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

## **BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Asas**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan komunikasi dan informatika berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, sinergi, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif.

### **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 3**

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah untuk mewujudkan masyarakat informasi, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

#### **Pasal 4**

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah meningkatkan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 5**

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan komunikasi dan informatika yaitu pelayanan dan pembinaan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat diakses publik, sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak dan konten data dan informasi serta sumberdaya manusia pengelola komunikasi dan informatika dilingkungan Pemerintah Kabupaten meliputi:

1. pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
  2. pendukung teknologi komunikasi dan informasi bagi penyelenggaraan perizinan terpadu;
  3. pengelolaan laman daring (*website*) dengan domain Pemerintah Kabupaten;
- b. penyelenggaraan fungsi pos dan telekomunikasi sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan fungsi penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan diseminasi informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan rincian pelayanan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

### **Bagian Kesatu Kewenangan**

#### **Pasal 6**

Pemerintah Kabupaten melaksanakan kewenangan bidang komunikasi dan informatika yang meliputi :

- a. penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, dengan rincian :
  1. Pos, meliputi:
    - a) penyelenggaraan pelayanan pos di pedesaan;
    - b) pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
    - c) pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;
    - d) penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
  2. Telekomunikasi, meliputi:
    - a) pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya Kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
    - b) pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal *wireline (end to end)* cakupan Daerah;
    - c) pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal dibidang telekomunikasi;
    - d) pemberian izin terhadap instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G);
    - e) pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Kabupaten pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler, atau sejenisnya;
    - f) pemberian rekomendasi permohonan izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
    - g) penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
  3. spektrum frekuensi radio dan orbit satelit (Orsat), meliputi :

- a) pemberian rekomendasi mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
  - b) pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu Kabupaten;
  - c) pemberian izin *Hinder Ordonantie* (Ordonansi Gangguan);
  - d) pemberian izin instalasi penangkal petir;
  - e) pemberian izin instalasi genset.
4. standardisasi pos dan telekomunikasi, meliputi:
- a) pengendalian dan penertiban pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
  - b) pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
5. penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi, meliputi :
- a) pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
  - b) pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
  - c) koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Kabupaten;
  - d) pelaksanaan diseminasi informasi nasional;
  - e) koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten.

**Bagian Kedua  
Telematika  
Paragraf 1**

**Rencana Induk e-Government**

**Pasal 7**

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten menyusun Rencana Induk *e-government* yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *e-government* dilingkungan Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan cyber kabupaten.
- (2) Rencana Induk *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kerangka pemikiran dasar lembaga (*e-government conceptual framework*);
  - b. cetak biru pengembangan *e-government* (*e-government blueprint*);
  - c. solusi pentahapan pengembangan *e-government* (*e-government roadmap*); dan
  - d. rencana implementasi *e-government* (*e-government implementation plan*).
- (3) Pelaksanaan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap SKPD sesuai dengan bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan:
  - a. terpadu, terintegrasi dan mengacu pada Rencana Induk *e-government* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD; dan
  - c. mengedepankan partisipasi masyarakat.

**Paragraf 2**  
**e-Government dalam Penyelenggaraan**  
**Perizinan Terpadu**

**Pasal 8**

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perizinan terpadu, SKPD Penyelenggara Perizinan Terpadu memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) SKPD Penyelenggaraan Perizinan Terpadu menyelenggarakan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu secara elektronik berbasis teknologi komunikasi dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada karakter Badan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu yaitu ketepatan waktu, informasi yang akurat, kejelasan biaya, konsistensi, proses yang jelas, pengarsipan, mekanisme pengaduan dan pelayanan paripurna.
- (4) Tata cara pelayanan perizinan terpadu berbasis teknologi komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 3**  
**e-Government dalam Pengelolaan Data dan Informasi**

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menjamin penyediaan informasi publik meliputi rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik untuk diakses oleh masyarakat melalui pengelolaan data dan informasi.
- (2) Penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendayagunaan *website* lingkungan Pemerintah Kabupaten agar berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyediakan pusat data terintegrasi tingkat kabupaten beserta fasilitas pendukungnya yang dapat dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk komunikasi dan pengiriman data. antara SKPD.
- (4) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD menyediakan pusat datanya masing-masing, dengan mengacu pada standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap SKPD wajib mendukung tercapainya Satu Data untuk Pembangunan Kabupaten, yaitu tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, dan valid, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi, untuk kebutuhan pembangunan Kabupaten OKU.
- (6) Setiap SKPD wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan *e-government* untuk keperluan internal dan eksternal Pemerintah Kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengelolaan data dan informasi dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan seluruh SKPD.



- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi melalui jaringan komunikasi data, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 10**

Seluruh bentuk penyelenggaraan pos dan telekomunikasi yang menjadi kewenangan Kabupaten harus mendapatkan izin atau rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**

**Peran Pemerintah Kabupaten**

**Pasal 11**

Dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, Pemerintah Daerah melaksanakan :

a. Pos, meliputi:

1. penyelenggaraan pelayanan pos dipedesaan.
2. pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan
3. pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen
4. penertiban jasa titipan untuk kantor agen.

b. Telekomunikasi, meliputi:

1. pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya Kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.
2. pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal *wireline (end to end)* cakupan Daerah;
3. pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal dibidang telekomunikasi.
4. Pemberian izin terhadap instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G)
5. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Kabupaten pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler, atau sejenisnya.

**Paragraf 3**

**Persyaratan dan Prosedur Perizinan**

**Pasal 12**

- (1) Persyaratan izin dan rekomendasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b yang harus dipenuhi oleh pemohon izin, meliputi :
- a. berbadan hukum; dan
  - b. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.

- (2) Permohonan rekomendasi izin penyelenggaraan pos dan telekomunikasi diajukan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin dan rekomendasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Penyelenggaraan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi**

**Paragraf 1**  
**Standardisasi**

**Pasal 13**

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi :
  - a. pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
  - b. pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan / atau televisi.
  - c. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten;
  - d. pelaksanaan komunikasi Pemerintah Kabupaten skala kabupaten;
  - e. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional; dan
  - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten.
- (2) Tata cara penetapan standardisasi penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Media Center**

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membentuk Media Center yang merupakan pusat pelayanan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai tuntutan undang-undang keterbukaan informasi publik dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten harus membentuk, mendayagunakan dan melakukan penguatan lembaga media center sebagai wahana pelayanan komunikasi publik.

**BAB V**  
**KEAMANAN INFORMASI**

**Pasal 15**

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib mengelola data dalam aplikasi sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.

- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-government* pada SKPD harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-government* pada Pemerintah Kabupaten, harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapan komunikasi dan informatika ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI KEMITRAAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah propinsi dalam pengelolaan data Kabupaten.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi komunikasi dan informatika, Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam pengembangan sumberdaya manusia serta Badan Usaha bidang teknologi komunikasi dan informatika.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**

#### **Pasal 17**

- (1) Peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah :
  - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
  - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
  - c. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 18**

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

#### **Pasal 19**

- (1) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi :

- a. pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak dan konten data dan informasi serta sumberdaya manusia pengelola komunikasi dan informatika;
  - b. pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
  - c. pendukung teknologi informasi dan komunikasi bagi penyelenggaraan perizinan terpadu;
  - d. pengelolaan laman daring (*website*) dengan domain Pemerintah Daerah;
  - e. penyelenggaraan fungsi pos dan telekomunikasi sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten;
  - f. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
  - g. diseminasi informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika.

### **Pasal 20**

- (1) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Dinas bersama instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
- a. pengawasan preventif; dan
  - b. pengawasan represif.
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
  - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana ; dan
  - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 21**

Masyarakat secara perorangan, kelompok maupun organisasi, dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan komunikasi dan informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 22**

Pengendalian penyelenggaraan komunikasi dan informatika, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 24**

- (1) Penyelenggara komunikasi dan informatika yang telah memiliki izin tetapi tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
  - a. Teguran tertulis ;
  - b. Pembekuan Izin ;
  - c. Pencabutan Izin.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 25**

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaann ditempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**KENTENTUAN PIDANA**

**Pasal 26**

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang berdampak luas, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 27**

- (1) Izin dan/atau rekomendasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan komunikasi dan informatika harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja**  
**pada tanggal, 26 Nopember 2012**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**Cap/Dto**

**YULIUS NAWAWI**

**Diundangkan di Baturaja**  
**pada tanggal, 26 Nopember 2012**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**OGAN KOMERING ULU,**

**Cap/Dto**

**UMIRTOM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**  
**TAHUN 2012 NOMOR 9**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**  
**NOMOR 9 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**I. UMUM**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah. Pemanfaatan komunikasi dan informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang komunikasi dan informatika mempunyai arti strategis dalam upaya memperkokuh persatuan dan kesatuan bangsa, mernperlancar kegiatanpemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya.

Dinamika pemerintahan telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap bidang komunikasi dan informatika. Salah satu bentuk perubahannya adalah : sub bidang pos dan telekomunikasi yang sebelumnya termasuk dalam urusan wajib bidang perhubungan diubah menjadi bidang komunikasi dan informatika. Oleh karena itu, perlu diterbitkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (*e-government*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan elektronik atau *e-government* berasal dari kata Bahasa Inggris *electronics government*, juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *e-Government* diaplikasikan pada penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C), *Government-toBusiness* (G2B) serta *Government-to-Government* (G2G). Keuntungan dari penerapan *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Karena itu untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sekaligus memberikan keterpaduan dalam pelaksanaan *e-government* serta memaksimalkan

pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengolahan, pengelolaan, penyaluran, dan pendistribusian informasi dalam pelayanan publik di Kabupataen Ogan Komering Ulu.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 2**

Yang dimaksud dengan manfaat, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika akan berdaya guna dan berhasil guna bagi sebagai infrastuktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang optimal.

Yang dimaksud dengan adil dan merata, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

Yang dimaksud dengan kepastian hukum, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak.

Yang dimaksud dengan transparansi, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Yang dimaksud dengan keamanan, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan dan pengoperasiannya.

Yang dimaksud dengan kemitraan, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik dan sinergi.

Yang dimaksud dengan etika, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.

Yang dimaksud dengan akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Yang dimaksud dengan partisipatif, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika harus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

### **Pasal 3**

Cukup jelas



**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

**Pasal 7**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *cyber* adalah dunia maya/ internet

Ayat (2)

Kerangka Pemikiran Dasar Lembaga memuat seluruh kerangka berpikir mengenai kondisi ideal yang harus dicapai dalam menerapkan *e-government* di setiap lembaga pemerintah. Cetak biru pengembangan merupakan suatu rincian teknis yang perlu dimiliki oleh setiap lembaga. Pembuatan cetak biru harus didasarkan pada konsep penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik. Cetak biru yang perlu disusun antara lain :

1. Cetak biru proses kerja;
2. Cetak biru data;
3. Cetak biru aplikasi;
4. Cetak biru jaringan;
5. Cetak biru sumberdaya manusia dan organisasi; dan
6. Cetak biru pendanaan.

Tahap pengembangan merupakan rancangan pengembangan *e-government* berdasarkan kondisi saat ini sebagai titik awal, menuju kondisi ideal yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan cetak biru.

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 8**

Ayat (1) sampai dengan Ayat (5)

Cukup jelas

**Pasal 9**

Ayat (1) sampai dengan Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat(4)

Yang dimaksud dengan interoperabilitas adalah kemampuan sebuah sistem atau produk untuk bekerja sama dengan sistem atau produk lain.

Ayat (5) sampai dengan Ayat (8)

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Huruf a sampai dengan Huruf d  
Cukup jelas

**Pasal 12**

Ayat(1) sampai dengan Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 13**

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Diseminasi informasi adalah penyebar luasan informasi.

**Pasal 14**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hak masyarakat adalah hak untuk mengetahui (*right to know*) dengan mudah, cepat, dan sederhana dalam mengakses informasi publik melalui media center.

Yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 15**

Ayat (1) sampai dengan Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 16**

Ayat (1) sampai dengan Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 17**

Ayat (1) sampai dengan Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Ayat (1) sampai dengan Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 20**

Ayat (1) sampai dengan Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 21**

Cukup jelas

**Pasal 22**

Cukup jelas

**Pasal 23**

Cukup jelas

**Pasal 24**

Ayat (1) sampai dengan Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 25**

Ayat (1) sampai dengan Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 26**

Ayat (1) sampai dengan Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 27**

Ayat (1) sampai dengan Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 28**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR ....**